

BAB II

KAJIAN TENTANG KEBERADAAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM ISLAM DAN BADAN AMIL ZAKAT DI INDONESIA

A. Badan Amil Zakat dalam Khazanah Islam

Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ السُّعَاءُ فِي قَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَوَضْعِهَا فِي
مُسْتَحَقِّهَا يُعْطُونَ ذَلِكَ بِالسَّعَايَةِ أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فُقَرَاءَ

Amil adalah para wali¹ yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka ('amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.²

Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari mazhab as-Syafi'i, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الْمُتَوَلَّوْنَ جِبَائِنَهَا وَتَفْرِيقَهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا
قَدْرَ أَجُورِ أُمَّتَالِهِمْ

Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka.³

Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dari mazhab Maliki, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا يَعْنِي السُّعَاءَ وَالْجَبَّاهُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ
الزَّكَاةِ بِالتَّوَكُّيلِ عَلَى ذَلِكَ

Amil zakat adalah para wali dan pemungut zakat yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah.⁴

¹ Istilah *as-su'ât* adalah jamak dari kata *as-sâ'i*, yaitu setiap orang yang diangkat untuk mengurus urusan suatu kaum; mereka biasanya disebut *sâ'in 'alayhim*. Umumnya kata ini digunakan untuk menyebut para wali yang ditugaskan untuk memungut dan mendistribusikan zakat. Lihat: Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., XIV/387.

² Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1405 H, X/160.

³ Al-Mawardi, *Al-Iqnâ'*, t.t., I/71.

Imam as-Syaukani (w. 1250 H), dari mazhab Zaidiyah, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيُّ السُّعَاءِ وَالْجُبَاهِ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ
الزَّكَاةِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا

Amil adalah orang yang diangkat menjadi wali dan memunggut zakat, yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu.⁵

Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ
وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكِفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالتَّمَنِّ

Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).⁶

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha'* dari berbagai mazhab di atas, dapat disimpulkan, bahwa Amil Zakat adalah orang/wali yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk memungut zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*-nya. Tugas yang diberikan kepada Amil tersebut merupakan *wakalah* (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepala negara). Sebab, hukum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas Imam/Khalifah. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, ed. Ahmad 'Abd al'-Alim al-Barduni, Cet. II, (Kaero: Dar as-Sya'b, 1372 H), hal. 177.

⁵ Asy-Syaukani, *Faydh al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 372.

⁶ As-Sarakhsi, *Al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1406 H), hal. 9.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS at-Taubah [9]: 103).

Konteks perintah ayat ini, *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً* (ambililah sedekah/zakat dari sebagian harta mereka), bersifat memaksa, dan perintah tersebut ditujukan kepada Nabi saw. dalam kapasitas baginda sebagai kepala negara Islam di Madinah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau.

Karena itu, tidak ada pengertian Amil Zakat dalam khazanah fikih Islam, kecuali untuk menyebut orang-orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk tugas-tugas yang terkait dengan zakat. Adapun apa yang berkembang saat ini, seperti lembaga amil zakat (LAZ) atau pembentukan amil zakat yang dilakukan di tiap-tiap masjid, maka mereka sebenarnya tidak mempunyai otoritas/kewenangan (*shalahiyyah*) sebagaimana yang dimiliki oleh Amil Zakat yang sesungguhnya. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa wajib zakat (*muzakki*), misalnya, sebagaimana kewenangan yang melekat pada Amil Zakat.

Ketika Amil Zakat ini tidak ada, karena ketiadaan mandat yang diberikan oleh Imam/Khalifah (kepala negara) kepada orang-orang tertentu, maka yang ada tinggal: orang yang wajib berzakat (*muzakki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dalam konteks seperti ini, *muzakki* bisa saja membayarkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*, tanpa melalui Amil, karena memang Amil-nya tidak ada. Namun, ia bisa juga mewakilkan kepada orang-orang tertentu untuk mendistribusikan

zakatnya kepada para *mustahiq*. Hanya saja, status *wakalah* orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) kepada orang-orang ini berbeda dengan status *wakalah* Imam/Khalifah kepada ‘Amil Zakat. *Wakalah* Imam/Khalifah meliputi *wakalah* untuk mengambil dengan paksa dari *muzakki* dan mendistribusikannya kepada yang berhak (*mustahiq*). Adapun *wakalah muzakki* hanyalah *wakalah* untuk mendistribusikan zakat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Harus dicatat, bahwa frasa ‘*Amilina ‘alayhâ* (petugas yang ditugaskan untuk zakat) merupakan *sifat mufhimah* (sifat yang memberikan makna/pengertian tertentu). Dalam konteks *ashnaf* (kelompok penerima zakat), orang tersebut diberi bagian dari zakat, karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh Imam/Khalifah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Predikat tersebut juga bisa dijadikan sebagai ‘*illat* hukum, yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian zakat atas nama *Amil*. Karena predikat tersebut tidak melekat pada orang/lembaga lain, seperti LAZ atau wakil dari *muzakki*, maka bagian zakat atas nama ‘*Amil* tersebut tentu tidak berhak diberikan kepadanya. Selain itu, zakat adalah ibadah, yang ketentuannya dinyatakan oleh nas, sehingga tidak boleh ditarik melebihi apa yang ditentukan oleh nas itu sendiri.

Karena sifat tersebut umum, maka para *fuqaha*’ berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya Bani Hasyim menjadi Amil. Sebab, konsekuensi dari statusnya sebagai Amil meniscayakannya berhak menerima zakat. Imam asy-Syaukani menyatakan, sebagian dari *fuqaha*’

menyatakan tidak boleh, sementara yang lain menyatakan boleh. Yang membolehkan, tentu termasuk dengan konsekuensi kebolehan memberikan bagian dari zakat kepada mereka. Meski demikian, lebih tepat, bahwa kebolehan mereka menjadi Amil itu karena keumuman frasa *al-'Amilina 'alayhâ*, tanpa *takhshîsh* (pengkhususan). Adapun bagian zakat untuk mereka atas nama *Amil* tidak bisa diberikan, karena ada *takhshîsh* larangan Bani Hasyim menerima zakat. Dalam konteks ini, mereka bisa diberi imbalan dari Baitulmal.⁷

Adapun tentang besaran zakat yang diberikan kepada Amil, para ulama berselisih pendapat. Imam Mujahid dan Imam asy-Syafi'i menyatakan, bahwa mereka boleh mengambil bagian dari zakat dalam bentuk nilai (*ats-tsaman*). Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan, bahwa besarnya disesuaikan dengan kadar upah pekerjaan mereka. Imam Malik menyatakan, bahwa mereka akan diberi imbalan dari Baitul-mal (maksudnya, bukan bagian dari zakat) sesuai dengan kadar upah mereka. Namun, pendapat yang terakhir ini dibantah oleh Imam asy-Syaukani. Beliau menyatakan, kalau Allah telah memberitahukan bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut, mengapa mereka tidak boleh mendapatkannya, dan harus diberi dengan harta yang lain.⁸

⁷ Asy-Syaukani, *Faydh al-Qadîr*, ...hal. 372.

⁸ *Ibid*, hal. 372.

B. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu:

a. Sebelum kelahiran UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

1) Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama uang mamou (*aghniya'*), tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan mobilitas pengumpulan zakat. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam.

2) Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban melakukan pengawasan supaya pemakaian dan

pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.⁹

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pelaksanaan Zakat dan Rencana peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan pembagian Zakat serta Pembentukan *Bait al-Mal*, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

3) Pengelolaan Zakat di Masa Orde baru

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain, “mengenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka di atur atau tidak diatur dengan Undang-Undang ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam Undang-Undang”.

⁹ Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2002, hlm.284

Rancangan undang-Undang (RUU) tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penganggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keungan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keungan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan *Bait al-Mal*. kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena *Bait al-Mal* bergungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1968 dikelurkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan *Bait al-Mal*. *Bait al-Mal* yang dimaksudkan dalam PMA tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. *Bait al-Mal* itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat seperti dimaksud dalam PMA Nomor 4 tahun 1968.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Intruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusab Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 1984. Pada

tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Intruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Intruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

4) Pengelolaan Zakat di Era Reformasi

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan luar biasa di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J Habibie.

Di era reformasi, pemerintahan berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi

bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsure pemerintahan untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental disbanding kondisi sebelum 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda

disbanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang memebayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

b. Pasca Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada thun 1999 terbit dan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Unang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat harntanya dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi Undang-Undang zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001, tanggal 17 januari 2001.

Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, konsulat Jenderal dan badan usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.

Sesuai Undang-Undang Pengelolaan zakat, hubungan BAZNAS dengan Badan Amil Zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif dan informative. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZAKAT (Zakat Infaq dan Shadaqah) menggunakan hubungan keejasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konjen dan dengan Lembaga Amil Zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi dengan Lembaga Amil Zakat lainnya, yang disebut sebagai Unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.

Dengan demikian, maka Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradig baru pengelolaan zakat antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan. Dengan lahirnya paradig baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan perintah Negara mulai dari tingkat nasional, propinsi , kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan

untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk Unit Pengumpulan Zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dan pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah ormas Islam, yayasn atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Dari sejumlah LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang mengajukan permohonan untuk pengukuhan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, telah dikukuhkan 14 LAZ dengan Keputusan Menteri Agama sebagai LAZ tingkat pusat yang selain berkedudukan di Jakarta, juga ada yang berkedudukan di Bandung dan Surabaya. Disamping itu ada sejumlah LAZ tingkat propinsi di sejumlah yang telah dikukuhkan dengan keputusan Gubernur Propinsi setempat, seperti antara lain LAZ Darut Tauhid di Bandung, Jawa Barat.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh

Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat nasional dan daerah menggantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang sudah berjalan di hampir semua daerah.

C. Badan Amil Zakat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

1. Pengertian

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰ Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

2. Macam-macam Badan Amil Zakat, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua,

¹⁰ Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota.¹¹

Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribuan, Divisi pendayagunaan, dan Divisi Pengembangan.

Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unit di atas adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:
 - a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan Zakat;
 - d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- 2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

¹¹ Pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;
- 2) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional memiliki oleh visi dan misi yang dibuatnya. Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:

- 1) Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visi atau bahasa yang lain, BAZNAS menyebut visinya adalah “Menjadi Badan Pengelola Zakat Yang Terpercaya”.
- 2) Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
- 3) Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Misi yang diemban Badan Amil Zakat Nasional adalah :

- 1) Meningkatkan pengumpulan dana
- 2) Mendistribusikan dana secara merata dan professional
- 3) Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran
- 4) Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern
- 5) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat
- 6) Merubah Mustahiq menjadi Muzakki

b. Badan Amil Zakat Provinsi¹³

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di provinsi disebut BAZDA Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pengangkatan pengurus BAZDA Provinsi dengan surat Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.

Kepengurusan BAZDA Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota.

Badan pelaksana yang terdiri dari atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Bidang Pengumpulan, Bidang Perindustrian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Pengembangan.

Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unit di atas adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas:
 - a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

¹³ Pasal 4 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Pasal 10 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- 2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- 3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas:
- a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;
 - b) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
- c. Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota¹⁵

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di kabupaten atau kota disebut BAZDA Kabupaten / Kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten / kota. Pengangkatan pengurus BAZDA Kabupaten / Kota dengan surat Keputusan Bupati / Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

Kepengurusan BAZDA Kabupaten / Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

¹⁵ Pasal 5 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Badan Pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, Seksi Pengembangan.

Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unit pengurus badan amil zakat di atas adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
 - a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c) menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d) membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- 2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada

¹⁶ Pasal 11 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;

2) menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan¹⁷

Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk di kecamatan disebut BAZDA Kecamatan dan berkedudukan di ibukota kecamatan. Pengangkatan pengurus BAZDA Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Kepengurusan BAZDA Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

Badan Pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi Urusan

¹⁷ Pasal 6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengumpulan, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendayagunaan dan Urusan Penyuluhan.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab badan pelaksana amil zakat dapat dijabarkan secara terperinci sebagai berikut:¹⁸

- 1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:
 - a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- 2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- 3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Adapun masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.¹⁹ Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di

¹⁸ Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹ Pasal 13 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan *fulltime*.²⁰

D. Prinsip Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di bicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan di bentuk. Bagaimana visi dan misi zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas.

²⁰ Pasal 14 dan Pasal 15 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya adalah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat di atas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta *budgeting*nya serta pengumpulan (*collecting*) data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawasan dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keunngan operasional pengelolaan zakat. Keempat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lemabaga Amil Zakat) yang profesional.

Terdapat beberapa tujuan besar didirikan dan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (Mampu) belum menuanaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang ‘kesadaran inadah zakat’ yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah

tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang adapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afiin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada dhuafa' dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan apada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Hasyr (59) ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaanya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat “payung” perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelola zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum pemerintahan juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum)
- b. Data (base) *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan, serta.
- f. Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.

Selanjutnya setiap lembaga zakat yang telah mendapat sertifikat dari pemerintah berkewajiban:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dicanangkan.
- b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan.
- c. Membuat publikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, kemudian
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Teknis operasional pengelolaan zakat dilakukan oleh Amil dengan beberapa criteria memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Menurut perangkat perundang-undangan yang ada bahwa zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai factor pengurang penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti Setoran Zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat
- b. Nomor urut bukti setoran
- c. Nama, alamat *muzakki* dan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan
- d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun *haul*

- e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lembar 1 (asli), diberikan kepada *muzakki* yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan
- b. Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil zakat sebagai arsip
- c. Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank penerima apabila zakat disetor melalui Bank

E. Masa Depan Pengelolaan Zakat

Aspirasi umat Islam yang menginginkan agar zakat diletakan pada proporsi yang benar, sebagian telah terakomodasi dengan pembentukan BAZNAS sebagai *amil zakat* yang mendapat legitimasi undang-undang Negara. Yang diperlukan sekarang dan kedepan adalah keberpihakan politik dan back up kebijakan dari pemerintah, sehingga BAZNAS dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan kekuatan dan kewibawaan.

Berbagai hal perlu dilihat secara terus menerus agar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Sebagai perbandingan, di Negara tetangga Malaysia yang pengelolaan zakatnya dinilai berhasil, pada tahap permulaan pemerintah member modal awal kepada pusat pungutan zakat supaya dapat bekerja

dengan optimal. BAZNAS yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan dipayungi oleh Undang-undang sudah selaknyanya memiliki peran yang “menasional” untuk menata dan memperdayakan zakat untuk kemuliaan umat dan kesejahteraan bangsa.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi BAZNAS, seharusnya badan ini memiliki kedudukan dan memperoleh fasilitas setara dengan badan-badan lain yang dibentuk oleh pemerintah.

F. Kewenangan Pengelolaan Zakat

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, ada pendapat seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh Negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh Negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada *amil* terlepas dari persoalan apakah *amil* itu ditunjuk oleh Negara atau *amil* yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta dibawah pengawasan pemerintah. Namun jika kita menggali sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandate kekuasaan.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang

dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasikan satu sama lain.

Meskipun Indonesia bukan Negara Islam yang secara formal memberlakukan syariah Islam, namun ada keterlibatan Negara dalam batas tertentu untuk memfasilitasi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam UUD Negara Ri tahun 1945 pasal 29 dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Jaminan tersebut bukanya jaminan yang bersifat pasif, melainkan jaminan yang bersifat aktif, dimana Negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksanakannya kewajiban beribadah menurut agama.

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang pengelolaan zakat (undang-undang no 38 tahun 1999). Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq dan amil zakat*. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping itu, undang-undang tersebut juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang Negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat, sedangkan hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam di bidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi dimana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat.

Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Pertama, bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat teknis dan mikro. Kedua, bagian yang berada dalam zona kebijakan pemerintah yaitu hal-hal yang bersifat fundamental dan makro. Penataan pada hal-hal yang fundamental dan makro yang menjadi kewenangan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik tidak bermaksud mengurangi atau mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, tetapi untuk mewujudkan persatuan sistem dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Pada akhirnya kita harus melakukan berbagai upaya agar zakat benar-benar membudaya di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Budaya zakat terkait dengan etos kerja dan ketekunan

mengusahakan rizki yang halal. Pada sisi lain, kemajuan pengelolaan zakat mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan ekonomi dan pendapat masyarakat yang terukur dari sisi tanggung jawab sosial orang-orang kaya terhadap kaum dhuafa. Budaya zakat juga mempunyai korelasi positif dengan keseimbangan perekonomian dalam Negara. Sulit dibayangkan sebuah Negara yang dihuni oleh penduduk mengalami jurang kesenjangan kemiskinan jika warga negaranya yang beragam Islam adalah orang-orang yang sadar dan taat menunaikan zakat.²¹

²¹<http://infoplus.files.wordpress.com/2007/11/zakat-dan-peranan-negara-asarudin-umar.doc/> diakses 4 Maret 2008